



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Denison Teuf Sabuin Alias Deni;                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Afoan;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/16 Desember 1993;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Ahmad YAni Desa Tabarano, Kec.<br>Wasuponda, Kab. Luwu Timur; |
| 7. Agama              | : Kristen;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya;                         |

Terdakwa Denison Teuf Sabuin Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII tanggal 28

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENISON TEUF SABUIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHpidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENISON TEUF SABUIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar promise nasabah fiktif
- 1 (satu) lembar hasil audit internal KSP Multi Karya

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa **DENISON TEUF SABUIN alias DENI**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juni tahun 2018 hingga bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Sorowako Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan di lakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya"** berupa dana pencairan pinjaman serta pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 19/SK/KSP-MK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 mengenai Pengangkatan Terdakwa **DENISON TEUF SABUIN alias DENI TEUF** sebagai karyawan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya Unit 7 wilayah 2 Sorowako yang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya. Namun sejak Bulan Juni Tahun 2018 hingga Bulan Desember Tahun 2018 terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sepenuhnya dikarenakan terdakwa bekerja sama dengan saksi YUSTUS FONI serta saksi MAKLEN MON MALAFU dalam membuat nama-nama atau nasabah dalam promise / kartu nasabah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nasabah yang dilaporkan kepada pimpinan unit KSP Multi Karya seolah-olah nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif karena setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut, dana pinjaman fiktif yang telah Terdakwa cairkan antara lain digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan penggandaan uang sebesar Rp 35.450.000 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran hutang dengan jaminan BPKB motor sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) serta membayar cicilan telepon seluler (HP) milik terdakwa sebesar Rp 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah grup kantin sorowako.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan saksi YUSTUS FONI dan saksi MAKLEN MON MALAFU, terlebih dahulu membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya, lalu Saksi YUSTUS FONI dan saksi MAKLEN MON MALAFU membuat promise seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman baru atau seolah-olah menyambung kredit yang sedang berjalan, padahal yang bersangkutan tidak melakukannya sementara uang pencairan pinjaman tersebut diambil oleh terdakwa serta para saksi dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya dimasukkan dalam promise tersebut. Selanjutnya dana pencairan pinjaman fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa Saksi YUSTUS FONI membuat pinjaman fiktif dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juni 2018 sebanyak 1 (satu) kali yaitu atas nama MERLIN B sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bulan November 2018 sebanyak 16 (enam belas) kali atas nama:
  - 1) MUSHASRIL, tanggal 01 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 2) YANI, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 3) SURYANI, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 4) SURYANA, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 5) RATU, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 6) M.H SALEH, tanggal 09 November 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
  - 7) NURLIA, tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 8) FRADIT, tanggal 22 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 9) RIMANG, tanggal 22 November 2018 sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 10) IVA, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 11) RESKI, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 12) DAHLIA, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
  - 13) ROSNIA, tanggal 26 November 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
  - 14) NIA, tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 15) SUNIATI, tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 16) ESTER, tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bulan Desember 2018 sebanyak 11 (sebelas) kali atas nama :

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



- 1) KAMARONG, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) NIRWATI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) JOIS ANDI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 4) KARTINI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 5) RAHMAT, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 6) APTA, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 7) MARYAM, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) MUH GAZALI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 9) ROSMAWATI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10) FATMAWATI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) EMON, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pinjaman fiktif yang dibuat oleh saksi YUSTUS FONI sejumlah 28 (dua puluh delapan) Nasabah fiktif dengan besaran nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan sebesar Rp 58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada pengembalian melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 13.565.000 (tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). sehingga sisa Dana Kas atas pinjaman fiktif tersebut adalah sebesar **Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**. Kemudian setoran tagihan uang nasabah kantor yang selalu tekor atau kurang tunai atas nama saksi YUSTUS FONI yaitu sebesar **Rp 21.701.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus seribu rupiah)**.
- Bahwa saksi MAKLEN MON MALAFU membuat pinjaman fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 November 2018.





- a. EKO jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah
  - b. MAYA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - c. NAHYATI jumlah Pinjaman Pokok Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah
  - d. KAMBECE jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
- Pada tanggal 24 November 2018
- a. AMA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - b. SUNARTI jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah
- Pada tanggal 05 Desember 2018
- a. SAHERIA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - b. HALIJA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - c. KASMIATY jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah.

- Bahwa pinjaman fiktif yang dibuat oleh saksi MAKLEN MON MALAFU sejumlah 9 (sembilan) Nasabah dengan besar nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan sebesar Rp 11.250.000 (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun telah ada pengembalian melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga sisa dana kas atas pinjaman fiktif tersebut adalah sebesar **Rp 9.570.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Kemudian setoran tagihan uang nasabah ke kantor yang selalu tekor atau kurang tunai atas nama saksi MAKLEN MON MALAFU sebesar **Rp 18.394.000 (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 112.980.000,- (Seratus Dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa **DENISON TEUF SABUIN alias DENI**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juni tahun 2018 hingga bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Sorowako Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** berupa dana pencairan pinjaman dan pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tabarno Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Multi Karya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 19/SK/KSP-MK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 mengenai Pengangkatan Terdakwa DENISON TEUF SABUIN alias DENI TEUF sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya Unit 7 wilayah 2 Sorowakoyang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjamandari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya. Namun sejak Bulan Juni Tahun 2018 hingga Bulan Desember Tahun 2018 terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sepenuhnya dikarenakan terdakwa bekerja sama dengan saksi YUSTUS FONI serta saksi MAKLEN MON MALAFU dalam membuat nama-nama atau nasabah dalam promise / kartu nasabah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nasabah yang dilaporkan kepada pimpinan unit KSP Multi Karya seolah-olah nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif karena setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut, dana pinjaman fiktif yang telah Terdakwa cairkan antara lain digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan penggandaan uang sebesar Rp 35.450.000 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran hutang dengan jaminan BPKB motor sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) serta membayar cicilan telepon seluler (HP) milik terdakwa sebesar Rp 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah grup kantin sorowako.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan saksi YUSTUS FONI dan saksi MAKLEN MON MALAFU, terlebih dahulu membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya, lalu Saksi YUSTUS FONI dan saksi MAKLEN MON MALAFU membuat promise seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman baru atau seolah - olah menyambung kredit yang sedang berjalan, padahal yang bersangkutan tidak melakukannya sementara uang pencairan pinjaman tersebut diambil oleh terdakwa serta para saksi dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya dimasukan dalam promise tersebut. Selanjutnya dana pencairan pinjaman fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa Saksi YUSTUS FONI membuat pinjaman fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Juni 2018 sebanyak 1 (satu) kali yaitu atas nama MERLIN B sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bulan November 2018 sebanyak 16 (enam belas) kali atas nama:
  - 1) MUSHASRIL, tanggal 01 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 2) YANI, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 3) SURYANI, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 4) SURYANA, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 5) RATU, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 6) M.H SALEH, tanggal 09 November 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
  - 7) NURLIA, tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 8) FRADIT, tanggal 22 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 9) RIMANG, tanggal 22 November 2018 sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10) IVA, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) RESKI, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 12) DAHLIA, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 13) ROSNIA, tanggal 26 November 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 14) NIA, tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 15) SUNIATI, tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 16) ESTER, tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bulan Desember 2018 sebanyak 11 (sebelas) kali atas nama :
  - 1) KAMARONG, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 2) NIRWATI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 3) JOIS ANDI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 4) KARTINI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
  - 5) RAHMAT, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
  - 6) APTA, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
  - 7) MARYAM, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 8) MUH GAZALI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 9) ROSMAWATI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 10) FATMAWATI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 11) EMON, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman fiktif yang dibuat oleh saksi YUSTUS FONI sejumlah 28 (dua puluh delapan) Nasabah fiktif dengan besaran nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan sebesar Rp 58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada pengembalian melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 13.565.000 (tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). sehingga sisa Dana Kas atas pinjaman fiktif tersebut adalah sebesar **Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**. Kemudian setoran tagihan uang nasabah kantor yang selalu tekor atau kurang tunai atas nama saksi YUSTUS FONI yaitu sebesar **Rp 21.701.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus seribu rupiah)**.
- Bahwa saksi MAKLEN MON MALAFU membuat pinjaman fiktif dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 23 November 2018.
    - a. EKO jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah
    - b. MAYA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
    - c. NAHYATI jumlah Pinjaman Pokok Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah
    - d. KAMBECE jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - Pada tanggal 24 November 2018
    - a. AMA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
    - b. SUNARTI jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah
  - Pada tanggal 05 Desember 2018
    - a. SAHERIA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
    - b. HALIJA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
    - c. KASMIATY jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah.
- Bahwa pinjaman fiktif yang dibuat oleh saksi MAKLEN MON MALAFU sejumlah 9 (sembilan) Nasabah dengan besar nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan sebesar Rp 11.250.000 (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun telah ada pengembalian melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga sisa dana kas atas pinjaman fiktif tersebut adalah sebesar **Rp 9.570.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Kemudian setoran tagihan uang nasabah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



kekantor yang selalu tekor atau kurang tunai atas nama saksi MAKLEN MON MALAFU sebesar **Rp 18.394.000 (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp112.980.000,- (Seratus Dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JIMMI SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang / dana milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Sorowako di Wasuponda.
- Bahwa benar jumlah uang Koperasi Multi Karya yang digelapkan oleh sdr DENISON Dkk adalah sebesar sebesar Rp 94.150.000 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benarmenurut pengakuan sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN saat diinterogasi oleh saksi dan orang dikantor KSP Multi Karya, bahwa mereka melakukan penggelapan dana tersebut mereka saling kerja sama antara satu dengan yang lain. Dimana sdr. DENI selaku pengawas yang menyuruh dan mengatur sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN saat melakukan penggelapan dana KSP Multi Karya. Berdasarkan data yang ada, ada 2 (dua) cara yang dilakukan oleh sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN dalam menggelapkan dana KSP Multi Karya yaitu
  - Yang pertama mereka bertiga membuat pinjaman fiktif
  - Yang kedua kurang tunai saat melakukan penyetoran ke kasir atau setorannya selalu kurang dari yang seharusnya
- Bahwa benarpenggelapan yang dilakukan oleh sdr DENISON alias DENI Dkk, dengan membuat pinjaman fiktif sejak tanggal 19 Juni 2018 sebanyak satu kali, Kemudian bulan November 2018 sebanyak 22 (dua puluh) kali dan bulan Desember 14 (empat belas) kali, Total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tuju) kali. Sedangkan tekor /



kurang tunai mulai terjadi sejak tanggal 03 Oktober 2018 hingga bulan Desember 2018 sebanyak 31 kali. Dan mereka melakukan penggelapan tersebut di kantor KSP Multi Karya unit Sorowako di Wasuponda Jl. Ahmad Yani No. Desa Tabarano Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur.

- Bahwa benar Total keseluruhan dana KSP Multi Karya yang digelapkan oleh sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN adalah sebesar Rp 94.150.000 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk yang atas nama sdr YUSTUS pinjaman fiktif yang dia buat sejumlah 28 (dua puluh delapan) Nasabah fiktif dengan besaran nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan total sebesar Rp 58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada yang dikembalikan melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 13.565.000 (tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Jadi sisa Dana Kas yang digelapkan adalah sebesar **Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**. Kemudian setoran uang nasabah ke kantor yang selalu tekor atau kurang tunai untuk yang atas nama sdr YUSTUS juga adalah sebesar **Rp 21.701.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus seribu rupiah)**.
- Dan yang atas nama sdr MAKLEN pinjaman fiktif yang dia buat sejumlah 9 (sembilan) Nasabah dengan besar nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan sebesar Rp 11.250.000 (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada juga yang dikembalikan melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga sisa Dana Kas yang digelapkan adalah sebesar **Rp 9.570.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Kemudian setoran uang nasabah ke kantor yang selalu tekor atau kurang tunai atas nama sdr MAKLEN sebesar **Rp 18.394.000 (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)**.

- Bahwa benar jabatan dan tugas pokok sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN di KSP Multi Karya Unit Sorowako di Wasuponda adalah :



- Sdr DENI sebelumnya pernah menjabat pimpinan KSP Mulyti Karya Unit Sorowako, kalau tidak salah terakhir bulan September 2018, karena pertimbangan masalah kinerja dan pekerjaannya maka ia kemudian diturunkan jabatannya menjadi kepala mantri atau pengawas hingga sekarang. Anggotanya ada 3 (tiga) orang yaitu sdr YUSTUS, sdr. MAKLEN dan sdr MARBUN;
- Sdr YUSTUS jabatannya dikantor sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya pergi menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan;
- Sdr MAKLEN jabatannya dikantor juga sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan sama seperti sdr YUSTUS

- Bahwa benar awalnya sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN sudah rencana mau lari (melarikan diri) karena sudah merasa bersalah dan sudah tidak masuk kantor lagi. Namun waktu itu saksi dan orang dikantor Koperasi Muti karya selalu membujuk mereka sampai akhirnya mereka kembali ke kantor, dan setelah diperiksa akhirnya kemudian ketahuan bahwa mereka sudah membuat nasabah fiktif yang dananya mereka pakai untuk hal-hal pribadi seperti dikirim ke orang yang mengaku dapat menggandakan uang padahal penipu;
- Bahwa benar total kerugian KSP Multi Karya dengan adanya penggelapan tersebut total sebesar sebesar Rp 112.980.000 (seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi sudah benar

**2. Saksi FANNY FRIDOLINA LAONU**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benaryang digelapkan oleh Pak DENI, Pak YUSTUS, dan Pak MAKLEN adalah uang / dana milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Sorowako di Wasuponda;
- Bahwa benarjumlah uang Koperasi Multi Karya yang digelapkan oleh Pak DENI, Pak YUSTUS, dan Pak MAKLEN adalah sebesar sebesar Rp 94.150.000 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benardana KSP Multi karya tersebut digelapkan oleh Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN dilakukan dengan cara bekerja sama dan saling melindungi, dan masing-masing pasti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan hanya saja saksi tidak tahu berapa besaran dananya yang didapatkan oleh ketiga orang tersebut;

- Bahwa benar cara Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN melakukan penggelapan dana KSP Multi Karya tersebut :

- Yang pertama membuat pinjaman fiktif dimana mereka membawa promise atau kontrak pinjaman nasabah ke kantor Unit KSP Multi Karya Unit Sorowako di Wasuponda, setelah itu mereka diberikan dana dari Kas KSP Multi Karya sesuai dengan jumlah yang dibuat oleh mereka dalam promise, kemudian mereka dipercaya menyalurkan ke Nasabah yang dimaksudkan, namun setelah dicek kelapangan oleh orang kantor, ternyata Nasabah yang dilaporkan oleh Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN ternyata tidak ada orangnya alias fiktif;
- Yang kedua yang dilakukan oleh Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN yaitu saat Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN melakukan setoran harian dari hasil penagihan Nasabah dilapangan uang setoran nasabah selalu tekor atau kurang tunai dari jumlah yang seharusnya ia setor ke kantor, dan saat ditanya kemereka berdua alasannya selalu macam-macam, yang ternyata kemudian ketahuan bahwa kenapa selalu tekor setorannya karena uangnya mereka pakai untuk kepentingan pribadi mereka;
- Bahwa benar berdasarkan data dikantor atas nama Pak YUSTUS mulai melakukan penggelapan dengan membuat pinjaman fiktif sejak tanggal 19 Juni 2018 sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian bulan November 2018 sebanyak 16 (enam belas) kali dan bulan Desember 11 (sebelas) Kali. Sedangkan atas nama Pak MAKLEN bulan November 2018 sebanyak 6 (enam) kali dan bulan Desember 3 (dua) kali. Sedangkan tekor / kurang tunainya sebenarnya sudah terjadi sejak Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN masuk sebagai karyawan KSP Multi Karya dan itu berlangsung terus hingga sekarang, alasannya selalu tekor atau kurang tunai setorannya bahwa uangnya diberikan ke Pak DENI yang saat itu menjabat sebagai pimpinan Unit, untuk keperluan beli beras dan lauk. Dan tempat mereka melakukan penggelapan tersebut di dalam wilayah Kec. Wasuponda kab. Luwu timur;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nilai pinjaman fiktif dan setoran harian yang selalu tekor atau kurang tunai yang diambil oleh Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN adalah sebagai berikut :

- Untuk Pak YUSTUS pinjaman fiktif yang dia buat sejumlah 28 (dua puluh delapan) Nasabah fiktif dengan besaran nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang dicairkan total sebesar Rp 58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada yang dikembalikan melalui pembayaran dikasir total sebesar Rp 13.565.000 (tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Jadi sisa Dana Kas yang mereka gelapkan adalah sebesar Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian setoran uang nasabah kantor yang selalu tekor atau kurang tunai total sebesar Rp 21.701.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus seribu rupiah);

- Dan untuk Pak MAKLEN pinjaman fiktif yang dia buat sejumlah 9 (sembilan) Nasabah fiktif dengan besaran nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang dicairkan total sebesar Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada yang dikembalikan melalui pembayaran dikasir total sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Jadi sisa Dana Kas yang mereka gelapkan adalah sebesar Rp 9.570.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setoran uang nasabah kantor yang selalu tekor atau kurang tunai total sebesar Rp 18.394.000 (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa benar jabatan dan tugas pokok Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN di KSP Multi Karya adalah :

- Pak DENI pernah menjabat pimpinan Unit KSP Mulyti Karya dari Tahun 2016 sampai kalau tidak salah bulan April Mei 2017, saat itu ia berhenti dengan alasan kawain kemudian masuk lagi sekitar bulan Oktober 2017 dengan jabatan pimpinan lagi hingga ia diturunkan jabatannya dibulan Juli 2018 menjadi kepala mantri atau pengawas lapangan hingga sekarang. Anggotanya ada 3 (tiga) orang yaitu 1) Pak YUSTUS, 2) Pak MAKLEN dan Pak IRWAN MARBUN;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



- Pak YUSTUS jabatannya dikantor sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan;
- Pak MAKLEN jabatannya dikantor juga sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan sama seperti pak YUSTUS;

- Bahwa awalnya Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN sudah kabur (melarikan diri) dan sudah tidak masuk kantor lagi. Kami dari Kantor melalui telepon ke mereka bertiga, kemudian mereka mengaku bahwa ada uang kantor yang mereka pakai, sehingga kami bujuk-bujuk akhirnya mereka kembali ke kantor dan kemudian di audit sehingga kemudian ketahuan bahwa sudah banyak nasabah fiktif yang mereka buat.

- Bahwa benar Total kerugian KSP Multi Karya dengan adanya penggelapan tersebut total sebesar Rp 112.980.000 (seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar;

**3. Saksi RAFAEL FARERA, Lahirdi Medan,** dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benaryang melakukan penggelapan dana adalah sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN yang tidak lain adalah pegawai dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Sorowako di Wasuponda;

- Bahwa benar Dana yang digelapkan oleh sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN Kas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Sorowako di Wasuponda;

- Bahwa benar Pemilik KSP Multi Karya adalah pak MARIHOT SILAEN namun ia tinggalnya di Kota Makassar;

- Bahwa benar hasil audit total dana yang digelapkan oleh sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN adalah sebesar Rp 94.150.000 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN melakukan penggelapan dengan maksud bahwa uang yang mereka gelapkan tersebut akan digandakan dengan cara ditransfer kerekening orang yang mengaku dapat menggandakan uang, namun kenyataannya katanya mereka telah ditipu oleh orang yang mengaku dapat menggandakan uang tersebut, dan saat diminta kembali uang yang



telah mereka transfer tersebut, penipunya sudah banyak alasan dan sampai saat ini uangnya sudah tidak kembali;

- Bahwa benar sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN melakukan penggelapan dana tersebut dengan cara saling kerja sama antara satu dengan yang lain, caranya yang pertama mereka bertiga membuat nama-nama atau nasabah dalam promise / kartu nasabah yang dilaporkan ke kantor seolah-olah mereka meminjam padahal fiktif karena setelah pencairan uangnya tidak sampai ke nama-nama tersebut melainkan uangnya dipakai oleh ketiga orang karyawan tersebut. Dan yang kedua karyawan penagih yaitu sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN selalu kurang tunai (tekor) saat melakukan penyetoran ke kasir atau setorannya selalu kurang dari yang seharusnya;

- Bahwa benar mereka bertiga mulai melakukan penggelapan dana Kas KSP Multi Karya dengan membuat pinjaman fiktif sejak tanggal 19 Juni 2018 sebanyak satu kali, kemudian bulan November 2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan bulan Desember 14 (empat belas) kali, Total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali. Sedangkan tekor / kurang tunai mulai terjadi sejak tanggal 03 Oktober 2018 hingga bulan Desember 2018 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali. Dan mereka melakukan penggelapan tersebut di kantor KSP Multi Karya unit Sorowako di Wasuponda Jl. Ahmad Yani No. Desa Tabarano Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur;

- Bahwa benar nilai pinjaman fiktif dan setoran harian yang selalu tekor atau kurang tunai yang diambil oleh Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN adalah sebagai berikut :

- Untuk yang atas nama sdr YUSTUS pinjaman fiktif yang dia buat sejumlah 28 (dua puluh delapan) Nasabah fiktif dengan besaran nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan total sebesar Rp 58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada yang dikembalikan melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 13.565.000 (tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Jadi sisa Dana Kas yang digelapkan adalah sebesar **Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**. Kemudian setoran uang nasabah ke kantor yang selalu tekor atau kurang tunai untuk yang atas nama sdr YUSTUS juga adalah sebesar **Rp 21.701.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus seribu rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk yang atas nama sdr MAKLEN pinjaman fiktif yang dia buat sejumlah 9 (sembilan) Nasabah dengan besar nilai pinjaman pokok (diluar bunga dan biaya administrasi) yang telah dicairkan sebesar Rp 11.250.000 (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sudah ada juga yang dikembalikan melalui pembayaran dikasir sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga sisa Dana Kas yang digelapkan adalah sebesar **Rp 9.570.000 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Kemudian setoran uang nasabah kantor yang selalu tekor atau kurang tunai atas nama sdr MAKLEN sebesar **Rp 18.394.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**;
- Bahwa benar jabatan dan tugas pokok Pak DENI, Pak YUSTUS dan Pak MAKLEN di KSP Multi Karya adalah :
  - Pak DENI pernah menjabat pimpinan Unit KSP Mulyti Karya dari Tahun 2016 sampai kalau tidak salah bulan April Mei 2017, saat itu ia berhenti dengan alasan kawain kemudian masuk lagi sekitar bulan Oktober 2017 dengan jabatan pimpinan lagi hingga ia diturunkan jabatannya dibulan Juli 2018 menjadi kepala mantri atau pengawas lapangan hingga sekarang. Anggotanya ada 3 (tiga) orang yaitu 1) Pak YUSTUS, 2) Pak MAKLEN dan Pak IRWAN MARBUN;
  - Pak YUSTUS jabatannya dikantor sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan;
  - Pak MAKLEN jabatannya dikantor juga sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan sama seperti pak YUSTUS.
    - Bahwa benarawalnya sdr. DENI, sdr. YUSTUS dan sdr. MAKLEN sudah kabur (melarikan diri), kami sempat mencari ketiganya sampai akhirnya mereka bertiga bisa dipanggil kembali kekantor di Wasuponda, lalu kami interogasi akhirnya mereka bertiga mengaku kalau mereka telah melakukan penggelapan uang kantor.
- Bahwa total kerugian KSP Multi Karya dengan adanya penggelapan tersebut total sebesar sebesar Rp 112.980.000 (seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi suah benar;

**4. Saksi YUSTUS FONI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benarsekarang ini bekerja sebagai pegawai koperasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Wasuponda dengan jabatan sebagai mantri dengan tugas pokok sebagai penagih nasabah dan juga bisa memberi pinjaman langsung ke Nasabah tanpa harus datang ke kantor pada hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari sabtu. Saksi mengatakan bahwa ia masuk ke KSP Multi Karya sejak bulan Februari 2017 di Enerkang dan pindah ke Wasuponda sejak bulan Mei 2017 dan aktif hingga sekarang;
- Bahwa sehubungan dengan tugasnya sebagai mantri yang dapat memberi pinjaman langsung ke Nasabah tanpa harus datang ke kantor Bahwa saya dilapangan dapat langsung memberi pinjaman ke Nasabah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), diatasnya sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) persetujuan pimpinan unit dengan melalui telpon. Dan lebih dari Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) harus membawa berkas Nasabah ke Kantor untuk diteliti oleh pimpinan unit;
- Bahwa agunan/jaminan yang disetor Nasabah yang mengajukan pinjaman ke KSP Multi Karya yaitu :
  - Pinjaman Rp 300.000 s/d Rp 1.000.000 jaminannya hanya foto copy KTP;
  - Pinjaman sampai dengan Rp 4.000.000 jaminannya juga hanya foto copy KTP namun harus ditunjukkan KTP Asli ke pimpinan;
  - Pinjaman diatas Rp 5.000.000 harus ada jaminan berupa BPKB kendaraan atau surat-surat tanah;
- Bahwa setorannya ke kantor sepulang menagih nasabah dari lapangan selalu tekor atau kurang tunai, namun kata Terdakwa tidak banyak, kadang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan uangnya digunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin karena uang harian dari kantor kadang tidak cukup sebab jika pergi menagih hanya Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dikasi dari Kantor yang peruntukannya untuk beli makan dan beli bensin.
- Bahwa benar masalah kurang setoran ke kantor sudah lama terjadi sejak ia jadi karyawan Koperasi KSP Multi Karya di Wasuponda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah dibayar. Adapun yang bermasalah hingga sekarang ini terjadi sejak tanggal 03 Oktober 2018 hingga bulan 08 Desember 2018, yang dilakukan di kantor KSP Multi Karya unit Sorowako / Wasuponda Jl. Ahmad Yani No. Desa Tabarano Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur;

- Bahwa benar Setoran kurang tunai / tekornya tersebut yang terjadi sejak tanggal 03 Oktober 2018 hingga bulan 08 Desember 2018 totalnya ada sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang besarnya Rp 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar ia juga pernah membuat pinjaman fiktif atau promise fiktif, bahkan pinjam fiktif atau pinjaman palsu tersebut dibuat Saksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali nama nasabah. Caranya ia membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya, lalu Saksi buatkan promise seolah-olah ia mengajukan pinjaman baru atau seolah-olah sambung kredit, padahal yang bersangkutan tidak melakukannya dan uangnya diambil dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya dimasukan dalam promise tersebut;

- Bahwa benar pembuatan promise fiktif tersebut terjadi sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor KSP Multi Karya unit Sorowako / Wasuponda Jl. Ahmad Yani No. Desa Tabarano Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur;

- Bahwa benar saksi membuat pinjaman fiktif sejak :

- Tanggal 19 Juni 2018 sebanyak 1 (satu) kali yaitu atas nama MERLIN B sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

- Bulan November 2018 sebanyak 16 (enam belas) kali atas nama:

- MUSHASIL, tanggal 01 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- YANI, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- SURYANI, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- SURYANA, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- RATU, tanggal 08 November 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.H SALEH, tanggal 09 November 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- NURLIA, tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- FRADIT, tanggal 22 November 2018 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- RIMANG, tanggal 22 November 2018 sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- IVA, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- RESKI, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- DAHLIA, tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- ROSNIA, tanggal 26 November 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- NIA, tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- SUNIATI, tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ESTER, tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bulan Desember 2018 sebanyak 11 (sebelas) kali atas nama :
  - KAMARONG, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - NIRWATI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - JOIS ANDI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - KARTINI, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - RAHMAT, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - APTA, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - MARYAM, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUH GAZALI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ROSMAWATI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- FATMAWATI, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- EMON, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Total seluruh uang yang dapatkan dari pembuatan promise fiktif tersebut adalah sebesar Rp 58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) namun sudah ada yang dikembalikan dengan cara memasukkan kedalam pembayaran harian seolah-olah nasabah fiktif tersebut membayar yang totalnya Rp 13.565.000 (tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa yang digelapkan sebesar Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nasabah yang nama-namanya digunakan dalam pembuatan promise fiktif tersebut tidak tahu dan tidak ada persetujuan sebelumnya dari mereka.
- Bahwa dana KSP Multi Karya yang digelapkan dengan cara kurang setoran dan membuat promise fiktif, dengan nilai total sebesar Rp 66.185.000 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh Saksi sebagai berikut :
  - Yang berumber dari pembuatan pinjaman fiktif / promise fiktif sebesar Rp 44.485.000 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), uangnya dipergunakan untuk :
    - Ada yang ditransfer ke rekening penipu penggandaan uang atas suruhan DENISON alias DENI sebesar Rp 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - Ada yang dipergunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain (Group Kantin Sorowako) yang uangnya juga digelapkan untuk ditransfer ke rekening penipu penggandaan uang yang terjadi bulan namun itu juga atas suruhan DENISON alias DENI sebesar Rp 7.085.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
    - Ada yang diserahkan ke sdr DENISON alias DENI untuk membayar uang angsuran jaminan BPKB motor sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan ada yang saya pakai bayarkan cicilan HP nasabah sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Yang bersumber dari setoran nasabah yang selalu tekor sebesar Rp 21.700.000 (dua puluh satu tujuh ratus ribu rupiah), uangnya dipergunakan untuk:
  - Bayar Arisan Pribadi di Sorowako sebesar Rp 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bayar cicilan Hpnya DENISON alias DENI Rp 850.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tekor tiap malam untuk keperluan bayar angsuran nasabah di Sorowako (group Kantin Sorowako) sebesar Rp Rp 5.665.000 (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - Beli Celana Kerja sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Beli Sepatu Kerja sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  - Dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar sdr MAKLEN caranya melakukan penggelapan sama seperti yang dilakukan Saksi yaitu membuat promise fiktif atau pinjam fiktif dan selalu kurang tunai / tekor setiap hari. Sedangkan sdr DENISON alias DENI dialah orang yang menyuruh Saksi dan sdr MAKLEN melakukan penggelapan uang Kas Kopersi / KSP Multi Karya tersebut dengan cara menyuruh membuat promise fiktif dan selalu tekor.
- Bahwa benaria dan sdr. MAKLEN awalnya tidak ada niat mau melakukan penggelapan dana Kantor, namun sdr DENISON alias DENI yang statusnya di Kantor sebagai pimpinan Saksi, kemudian datang memberikan pengaruh bahwa katanya ada orang yang dia tahu bisa menggandakan uang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), awalnya Saksi dan sdr MAKLEN tidak percaya, namun sdr DENISON alias DENI terus mempengaruhi Saksi akhirnya Saksi terpengaruh dan percaya, maka sdr DENISON alias DENI kemudian menyuruh Saksi menggelapkan dana kantor KSP Multi Karya dengan cara membuat Promise / pinjaman fiktif dan juga selalu kurang tunai / tekor saat melakukan penyetoran di Kasir Kantor karena uangnya digunakan untuk menutupi pinjaman fiktif yang sebelumnya telah dibuat.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr DENISON alias DENI menyuruh melakukan penggelapan dan KSP Multi Karya tersebut adalah karena sdr DENISON alias DENI sudah didesak oleh calon mertuanya untuk segera menikah karena saat ini si DENI masih belum menikah gereja sementara sudah ada anaknya. Sehingga karena desakan tersebut membuat DENI pusing karena tidak ada uang untuk biaya menikah, maka kemudian ia mencari jalan agar segera dapat uang banyak, maka DENI kemudian mempengaruhi Saksi dan sdr MAKLEN untuk ikut ritualnya yang katanya bisa menggandakan uang. Akhirnya setelah Saksi ikut, ternyata si DENI malah ditipu oleh orang tersebut sehingga karena hal itu Saksi harus cari jalan untuk menutupi uang yang sudah ditransfer ke penipu pengganda uang tersebut, maka sdr DENI kemudian kembali lagi menyuruh Saksi dan sdr MAKLEN membuat promise fiktif dan selalu tekor untuk menutupi angsuran kantor agar tidak ketahuan orang kantor, jika Saksi sudah menyalahgunakan uang kantor untuk hal yang salah.
- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan Saksi dilakukan berawal saat sdr. DENISON alias DENI dapat nomor telpon disosial media Facebook tentang orang yang dapat menggandakan uang. Karena tergiur maka DENISON alias DENI yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Unit KSP Multi Karya Wasuponda menyuruh Saksi membuat promise fiktif tepatnya tanggal 19 Juni 2018 dengan nilai pinjaman Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan nama nasabah MERLIN .B. Setelah uang tersebut ditransfer, ternyata orang yang mengaku dapat menggandakan uang tersebut adalah penipu sehingga uang yang ditransfer hilang begitu saja. Dengan adanya pinjaman nasabah fiktif tersebut, membuat Saksi harus membayar angsurannya setiap hari, sementara uang gaji kami tidak cukup, maka Saksi dan rekannya mengakalinya dengan mengambil uang setoran/pembayaran sebelum disetor ke kantor, sehingga setoran harian Saksi selalu kurang/ tekor. Sampai akhirnya kami membuat pinjaman fiktif lagi, karena makin hari makin banyak utang yang harus ditutupi. Karena sudah terdesak banyak utang, sdr DENISON alias DENI kembali mencari cara agar bisa mendapat uang banyak, lalu ia kemudian mendapatkan nomor telpon orang di sosial media yang katanya bisa lagi menggandakan uang. Oleh karena sdr DENISON butuh uang untuk digandakan maka DENISON kemudian menyuruh

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan sdr MAKLEN untuk membuat lagi pinjaman fiktif khusus untuk ditransfer ke orang yang mengaku Kiyai yang bisa menggandakan uang yang katanya tinggal di Jawa. Namun setelah uang kami transfer ke orang tersebut ternyata kembali mereka ditipu dan uang Kas KSP Multi Karya sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) kembali hilang begitu saja. Karena makin banyak utang Saksi dan rekannya yang dibuat di Kantor maka Saksi kemudian memutuskan untuk melarikan diri walau saat itu Saksi dan rekannya kembali ke kantor setelah dibujuk-bujuk oleh orang kantor, sampai akhirnya Saksi mengakui bahwa memang telah membuat pinjaman fiktif dan banyak setoran yang kurang dan masih menunggak.

- Bahwa benar motifasinya melakukan penggelapan tersebut karena menurutnya biaya dari kantor kurang sehingga ia butuh uang tambahan untuk keperluan makan dan kebutuhan sehari-hari, sebab gajinya juga kata Saksi kecil yaitu hanya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan biaya operasional saya (uang makan dan uang BBM) hanya Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari. Sedangkan soal promise fiktif itu murni karena sdr DENISON alias DENI yang menyuruh dan mempengaruhi Saksi dan sdr MAKLEN melakukan penggelapan tersebut.

**5. Saksi MAKLEN MON MALAFU**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan uang milik koperasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar dirinya melakukan penggelapan uang milik kantor KSP. Multi Karya dengan cara membuat promise fiktif, seakan akan promise tersebut betul diajukan oleh pemohon, namun nyatanya saksi bersama dengan lelaki DENI TEUF yang membuat promise/permohonan, saksi sebagai petugas dan lelaki DENI TEUF sebagai nasabah dan uangnya langsung cair. Dan saksi membuat promise/permohonan fiktif atas suruhan lelaki DENI TEUF;
- Bahwa benar membuat promise/permohonan fiktif tersebut sejak tanggal 24 November 2018 awalnya di halte bis PT.Vale di Wasuponda di depan Koramil Nuha sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa benar telah membuat promise/permohonan fiktif sebanyak 9 (Sembilan) lembar promise/permohonan dengan jumlah pencairan sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil pencairan 9 (Sembilan) lembar promise/permohonan fiktif tersebut, saksi berikan/serahkan kepada lelaki DENI TEUF untuk dikirim ke temannya yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dirinya membuat ke 9 (Sembilan) lembar promise/permohonan fiktif tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 saksi bersama lelaki DENI TEUF membuat promise/permohonan fiktif di hatle bis Pt Vale di depan Koramil Nuha sebanyak 4 (empat) lembar dengan jumlah permohonan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta) rupiah.
- Bahwa Pada tanggal 24 November 2018 saksi bersama lelaki DENI TEUF membuat promise/permohonan fiktif di jalan masuk kantor KSP. Multi Karya di jln. Ahmad Yani, sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah permohonan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Pada tanggal 05 Desember 2018 saksi bersama lelaki DENI TEUF membuat promise/permohonan fiktif di jalan masuk kantor Koprasi KSP. Multi Karya di jln. Ahmad Yani, sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah permohonan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah.
- Bahwa benar Saksi mengakui membuat promise/permohonan fiktif dengan menggunakan nama mantan sasabah KSP Multi karya sebagai berikut:
  - Pada tanggal 23 November 2018.
    - EKO jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah;
  - MAYA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
  - NAHYATI jumlah Pinjaman Pokok Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah;
  - KAMBECE jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - Pada tanggal 24 November 2018
    - AMA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lema ratus ribu) rupiah
  - SUNARTI jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah
  - Pada tanggal 05 Desember 2018
    - SAHERIA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah
  - HALIJA jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASMIATY jumlah Pinjaman Pokok Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah.
- Bahwa benar uang hasil pencairan promise/permohonan fiktif yang telah dicairkan oleh terdakwa dan diberikan kepada lelaki DENI TEUF untuk dikirimkan kepada temannya, yang mana temannya tersebut akan mengeluarkan uang gaib dengan persyaratan bahwa harus ada tumbal sapi namun ia tidak menyebut berapa ekor sapi, itulah penyebabnya sehingga lelaki DENI TEUF mengirimkan uang tersebut.
- Bahwa benar uang pembayaran nasabah selalunya saterdakwa serahkan ke kasir tiap harinya setelah menagih, hanya terkadang dalam satu hari saksi mengambil uang pembayaran nasabah terkadang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dirinya mulai mengambil sebahagian uang nasabah mulai bulan Oktober 2018 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar dirinya mengambil sebahagian uang nasabah untuk ia gunakan membeli rokok dan makanan pada saat diluar melakukan penagihan.
- Bahwa benar telah mengambil uang nasabah secara keseluruhan sebesar Rp 18.394.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu) rupiah.
- Bahwa Saksi menguraikan kerugian KSP Multi Karya sehubungan dengan adanya saksi mengambil uang nasabah dan sehubungan dengan adanya saksi telah membuat promise/permohonan fiktif sebagai berikut: Bahwa sehubungan dengan promise/permohonan fiktif dengan pencairan Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah, namun yang diterima hanya 90% dari permohonan, sedangkan yang 10% tinggal sebagai uang administrasi dan simpanan wajib di Kantor KSP Multi Karya. Jadi yang cair hanya Rp 11.250.000 (seblas juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah tinggal dikantor, namun saya telah mengembalikan uang KSP Multi Karya dengan cara diangsur sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) rupiah. Adapun kerugian KSP Multi karya dengan rincian:
  - Rp 11.250.000 (seblas juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah adalah uang hasil promise/permohonan fiktif. Namun sebahagian telah saksi bayar sebesar Rp 1.680.000 (satu juta

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh ribu) rupiah uang pembayaran saya ke KSP Multi Karya. Jadi tinggal sisah Rp 9.570.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu) rupiah.

- Rp 18.389.000 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu) rupiah jumlah secara keseluruhan uang nasabah yang saya ambil mulai dari bulan oktober 2018.

- Bahwa atas perbuatan saya bersama lelaki DENI TEUF mengakibatkan kantor KSP Multi Karya mengalami kerugian sebesar Rp 27.974.000 (dua puluh tuju juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) rupiah.

- Bahwa benar selain saksi yang membuat promise/permohonan fiktif yang mengakibatkan KSP mengalami kerugian, masih ada dua orang teman terdakwa masing-masing bernama : 1 lelaki DENI TEUF dan 2. Lelaki YUSTUS FONI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa sekarang ini saksi bekerja sebagai pegawai koperasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Wasuponda dengan jabatan sebagai pimpinan unit VII Sorowako / Wasuponda, namun karena ada masalah lalu kemudian jabatan terdakwa diturunkan menjadi Kepala Mantri (Kepmen) atau Pengawas Lapangan bantu pimpinan unit dilapangan.

- Bahwa benar uang Koperasi yang mereka gelapkan untuk keperluan penggandaan uang sebesar Rp 35.450.000 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang digunakan oleh terdakwa untuk bayar sangkutannya terkait BPKBnya orang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan ada juga yang ia pakai untuk bayar cicilan HPnya sebesar Rp 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), untuk keperluan membayar angsuran nasabah lain namun ia sudah lupa berapa besarnya.

- Bahwa benar caranya menggelapkan dan tersebut yaitu ia dan sdr YUSTUS serta sdr MAKLEN kerja sama membuat pinjaman / nama palsu atau membuat promise fiktif yaitu jumlahnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nama, dimana nama-nama yang dimasukkan seolah-olah adalah nasabah meminjam uang ke kantor, padahal uangnya kami gunakan untuk keperluan lain.

- Bahwa benar mereka pertama kali kami membuat promise fiktif atau nama palsu yaitu tanggal 19 Juni 2018 sebanyak 1 orang, Bulan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sebanyak 22 orang dan bulan Desember 14 orang yang terjadi di Kantor KSP Multi Karya Unit VII Sorowako – Wasuponda Jl. Ahmad Yani No. Ds Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Lutim.

- Bahwa benar totalnya Dana dari 37 (tiga puluh tujuh) nama peminjam fiktif tersebut adalah sebesar Rp 69.300.000 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun sudah ada yang dikembalikan melalui pembayaran totalnya sebesar Rp 15.245.000 (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi sisa dana yang digelapkan adalah sebesar Rp 54.055.000 (lima puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar uang yang mereka gelapkan tersebut ada yang kami kirim ke penipu penggandaan uang sebesar Rp 35.450.000 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada yang digunakan terdakwa untuk bayar sangkutan pribadinya terkait BPKBnya orang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan ada juga yang ia pakai untuk bayar cicilan HP sebesar Rp 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sisanya ada yang digunakan untuk membayar angsuran nasabah group kantin sorowako yang bermasalah yang uangnya sempat mereka pakai awal saat kena tipu penggandaan uang untuk yang kedua kalinya.

- Bahwa benar soal masalah tekor-tekornya sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN ia memang tahu, namun terdakwa tidak tahu dipakai apa uangnya dan ia tidak terlibat dalam hal tekornya sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN, terdakwa hanya terlibat dalam pembuatan nama palsu atau promise fiktif, dan setahu saksi sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN memang sudah lama sering tekor-tekor dikantor sehigga utangnya dikantor sampai puluhan juta rupiah;

- Bahwa benar motivasinya membuat promise fiktif yaitu pertama karena terdakwa dan sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN ada hutang yang harus dibayar sementara uang tidak ada, maka terdakwa kemudian menawarkan kepada sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN apakah mau ikut menggandakan uang yang rencana dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa katakan bahwa sudah ada orang yang mau bantu gandakan uang jadi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), akhirnya sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN mau ikut bergabung sehingga terdakwa dan sdr YUSTUS dan sdr MAKLEN kerja sama membuat nama palsu dari yang pertama hingga sampai sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nama.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa jumlah pastinya namun kira-kira ada seratus juta lebih kerugian KSP Multi Karya.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar promise nasabah fiktif;
- 1 (satu) lembar hasil audit internal KSP Multi Karya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pegawai koperasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Wasuponda berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 19/SK/KSP-MK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dengan jabatan sebagai pimpinan unit VII Sorowako / Wasuponda, namun karena ada masalah lalu kemudian jabatan terdakwa diturunkan menjadi Kepala Mantri (Kepmen) atau Pengawas Lapangan bantu pimpinan unit dilapangan.
- Bahwa benar terdakwa besama-sama dengan saksi YUSTUS dan saksi MAKLEN dalam rentang waktu Juni tahun 2018 hingga bulan Desember 2018 telah mempergunakan uang Koperasi untuk keperluan penggandaan uang sebesar Rp 35.450.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain untuk penggandaan uang juga digunakan oleh terdakwa untuk bayar sangkutanannya terkait BPKBnya orang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ada juga yang terdakwa pakai untuk bayar cicilan HPnya sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan juga untuk keperluan membayar angsuran nasabah lain namun ia sudah lupa berapa besarnya.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang koperasi yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSTUS serta saksi MAKLEN bekerjasama membuat pinjaman / nama palsu atau membuat promise fiktif yaitu jumlahnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nama, dimana nama-nama yang dimasukkan seolah-olah adalah nasabah meminjam uang ke kantor, padahal uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan saksi Yustus dan saksi Maklen;
- Bahwa benar total kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Wasuponda yaitu sejumlah Rp 94.150.000,00 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar jabatan terdakwa DENISON di KSP Multi Karya Unit Sorowako d Wasuponda adalah pernah menjabat pimpinan KSP Mulyti Karya Unit Sorowako, karena pertimbangan masalah kinerja dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII



pekerjaannya maka terdakwa kemudian diturunkan jabatannya menjadi kepala mantri atau pengawas hingga sekarang. Anggotanya ada 3 (tiga) orang yaitu sdr YUSTUS, sdr. MAKLEN dan sdr MARBUN;

- Bahwa benar Saksi YUSTUS jabatannya dikantor sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya pergi menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan;

- Bahwa benar saksi MAKLEN jabatannya dikantor juga sebagai Mantri atau petugas lapangan dimana tugasnya menagih dan mencairkan pinjaman dari dan ke nasabah dilapangan sama seperti sdr YUSTUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Di lakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **DENISON TEUF SABUIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.



Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa “**dengan maksud**” adalah istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan, sehingga harus diartikan meliputi corak kepastian dan kemungkinan. (Prof Moelyatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Hal. 180.)

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau *schuld*, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsure-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsure-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSTUS dan saksi MAKLEN dalam rentang waktu Juni tahun 2018 hingga bulan Desember 2018 telah mempergunakan uang Koperasi untuk keperluan penggandaan uang sebesar Rp 35.450.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain untuk penggandaan uang juga digunakan oleh terdakwa untuk bayar sangkutanannya terkait BPKBnya orang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ada juga yang terdakwa pakai untuk bayar cicilan HPnya sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah),



dan juga untuk keperluan membayar angsuran nasabah lain namun ia sudah lupa berapa besarnya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil uang koperasi yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSTUS serta saksi MAKLEN bekerjasama membuat pinjaman / nama palsu atau membuat promise fiktif yaitu jumlahnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nama, dimana nama-nama yang dimasukkan seolah-olah adalah nasabah meminjam uang ke kantor, padahal uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan saksi Yustus dan saksi Maklen;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yustus dan saksi Maklen total kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya Unit Wasuponda yaitu sejumlah Rp 94.150.000,00 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan saksi YUSTUS FONI dan saksi MAKLEN MON MALAFU, terlebih dahulu membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya, lalu Saksi YUSTUS FONI dan saksi MAKLEN MON MALAFU membuat promise seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman baru atau seolah - olah menyambung kredit yang sedang berjalan, padahal yang bersangkutan tidak melakukannya sementara uang pencairan pinjaman tersebut diambil oleh terdakwa serta para saksi dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya dimasukan dalam promise tersebut. Selanjutnya dana pencairan pinjaman fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp94.150.000,00 (Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa dalam kekuasaan terdakwa, bukan karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan dengan cara membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “di lakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Karya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 19/SK/KSP-MK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Terdakwa DENISON TEUF SABUIN alias DENI TEUF sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Multi Karya Unit 7 wilayah 2 Sorowako, dan menjabat sebagai Kepala Mantri atau Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) lembar promise nasabah fiktif 1 (satu) lembar hasil audit internal KSP Multi Karya, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Kedaaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam/KSP Multi Karya Unit 7 wilayah 2 Sorowako dalam jumlah yang relatif cukup besar;
- Terdakwa sebagai pengawas lapangan telah memperlalat saksi YUSTUS FONI dan MAKLEN MON MALAFU sehingga melakukan perbuatan yang merugikan bagi kopersai simpan pinjam Multi Karya;

Kedaaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Denison Teuf Sabuin Alias Deni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) lembar promise nasabah fiktif dan 1 (satu) lembar hasil audit internal KSP Multi Karya **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., Reno Hanggara., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIMATO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Muhammad Ishak, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**

**Reno Hanggara., S.H.**

Panitera Pengganti,

**PERIMATO,SH**